

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada populasi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261 juta dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 305.7 juta pada tahun 2035. Pertumbuhan populasi yang dinamis secara tidak langsung akan berdampak pada munculnya berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan sampah. Menurut WHO, sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Populasi yang terus meningkat secara signifikan akan meningkatkan jumlah produksi sampah, terutama sampah rumah tangga. Tercatat pada 2014 produksi sampah Indonesia mencapai 5,4 juta ton sampah per tahun, yang menjadikan Indonesia penghasil limbah terbesar kedua di dunia (Harjanti & Anggraini, 2020).

Permasalahan sampah merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan yang selalu menjadi permasalahan dan dihadapi setiap saat. Akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula sampah yang dihasilkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kota-kota besar maupun kecil di Indonesia menghadapi masalah sampah yang menimbulkan banyak gangguan terhadap lingkungan (Priatna et al., 2019).

Dalam menanggulangi permasalahan sampah perlu dilakukan pengelolaan. Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Berdasarkan pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah. Pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sesuai dengan tren global, sistem pengelolaan sampah berorientasi pada isu keberlanjutan, terutama melalui penggabungan teknologi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Priatna et al., 2019).

Keberhasilan sistem manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah dari pemerintah dan masyarakat dapat terwujud karena adanya organisasi yang bertanggung jawab dengan struktur organisasi yang jelas. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik seringkali mengalami kendala, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menyelesaikannya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, pengelolaan sampah adalah

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya (C, 2019).


Permasalahan utama pengelolaan sampah di Indonesia terjadi pada saat sampah diangkut dari rumah tangga ke tempat pengumpulan sampah. Pada tingkat rumah tangga upaya pemisahan sampah sudah mulai dilakukan, walaupun belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi pada saat sampah diangkut ke tempat pengumpulan akhir, seringkali sampah dicampurkan kembali, karena armada pengangkutnya tidak membedakan sampah berdasarkan jenis/bahannya. Sampah (Ismail, 2019).

Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan ialah kumpul angkut dan buang, andalan utama sebuah menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. kota dalam Pengelola kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-kasus kegagalan TPA. Pengelola kota tampaknya beranggapan bahwa TPA yang dipunyainya dapat menyelesaikan semua persoalan sampah, tanpa harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap sarana tersebut. Namun, pengelolaan sampah sejatinya tak bisa hanya mengandalkan kerja pemerintah belaka. Peran serta masyarakat menjadi kunci penting. Masyarakat harus ditumbuhkan kesadarannya untuk peduli dengan urusan sampah (Usis, 2021).

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah yang masih kurang adalah terjadinya pencemaran lingkungan, dalam pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak negatif tersebut antara lain pencemaran air, tanah dan udara, timbul berbagai penyakit, banyak lalat, timbul bau yang tidak sedap terjadi kecelakaan kerja, dan lain sebagainya.

Sampah dari hasil masyarakat awalnya akan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Setelah sampah-sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) penuh akan diangkut menggunakan truck seperti dumptruck, armroll, pick up dan kaisar yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu sampah-sampah hasil industri dan sampah pasar pun juga di angkut setiap harinya yang akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Paradigma Pengelolaan Sampah dapat di lihat sebagai berikut.

**Gambar 1. 1** Paradigma Pengelolaan Sampah di Indonesia



Sumber : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (telah diolah kembali)

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah yang masih kurang adalah terjadinya pencemaran lingkungan, dalam pengolahan sampah di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak negatif tersebut antara lain pencemaran air, tanah dan udara, timbul berbagai penyakit, banyak lalat, timbul bau yang tidak sedap terjadi kecelakaan kerja, dan lain sebagainya.

Kota Tanjungpinang Juga merupakan salah satu kota yang memiliki pekerjaan rumah terkait tugas pengelolaan sampah, produksi sampah di Kota Tanjungpinang sendiri dapat terbilang cukup tinggi. dan tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengelola kebersihan yang di miliki. Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet volumenya setiap tahun bertambah.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang di sampaikan bapak Muhammad Yatim yang merupakan kepala bidang kebersihan dari dinas kebersihan, pertamanan dan pemakaman (DKPP) Kota Tanjungpinang ia menerakankan bahwa sampah yang dihasilkan di Kota Tanjungpinang saat ini volumenya mencapai 80 sampai 120 ton per hari sampah tersebut dominan berasal dari pemukiman masyarakat wilayah darat dan sejumlah aktifitas industri serta pasar rakyat. Selain itu bapak Muhammad Yatim juga mengungkapkan permasalahan pengelolaan sampah kompos dan daur ulang juga dinilai belum mampu mengurangnya dan menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan khususnya Kota Tanjungpinang berdampak pada daerah pemukiman semakin luas serta padat, peningkatan aktivitas manusia lebih lanjut menyebabkan bertambahnya volume sampah.

Berdasarkan pengamatan empiris terlihat bahwa antara produksi sampah dengan kemampuan untuk mengelola sampah di kota ini tidak seimbang. Penyebabnya adalah terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah. Permasalahan ini bukan hanya akan menjadi masalah jangka pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka panjang, sehingga perlu disentuh dengan kebijakan pemerintah daerah, dengan demikian maka penanganannya akan lebih terintegrasi dengan hasil maksimal.

Tingginya tingkat perkembangan penduduk dan pertambahan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Pada tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebanyak 233.367 jiwa. Terdiri dari 117.562 penduduk laki-laki dan 115.805 penduduk perempuan. Penyebaran penduduk belum merata pada setiap kecamatan. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Tanjungpinang Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 44.381 jiwa dengan luas daratan 4,55 km<sup>2</sup> sehingga setiap km<sup>2</sup> terdapat 9.754 jiwa. Kepadatan terendah adalah Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan 551 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yakni Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan kepadatan penduduk sebesar 445 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Kota Tanjungpinang, 2022) kondisi ini mengakibatkan banyaknya aktifitas yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Pertambahan jumlah penduduk ini di akibatkan dari perpindahan penduduk yang datang dari luar ke Kota Tanjungpinang. Dengan demikian maka sangat besar sekali terjadinya permasalahan lingkungan yang bersumber dari aktifitas setiap hari yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk Kota Tanjungpinang.

Aktivitas masyarakat di Kota Tanjungpinang menyebabkan semakin banyak sampah-sampah yang dihasilkan dari bahan yang habis pakai atau bahan yang tidak di pergunakan lagi yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini akan menimbulkan dampak langsung terhadap penumpukan sampah. Data peningkatan jumlah sampah di Kota Tanjungpinang penulis jabarkan kedalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Sampah di Kota Tanjungpinang**

No	Tahun Produksi	Jumlah Terangkut		
		Rata-Rata M <sup>3</sup>		
		Hari	Bulan	Tahun
1	2017	315,90	9.608,47	115.301,68
2	2018	335,89	10.216,76	122.601,08
3	2019	364,72	11,093,66	133.123,88
4	2020	365,39	11.113,83	133.366,20
5	2021	87.009,73	2.646.545,83	31.758.550.00

Sumber : UPTD TPA Tanjungpinang 2022 (telah diolah peneliti)

Permasalahan tersebut di atas tentu memacu Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk lebih awal memikirkan bagaimana strategi yang efisien dan efektif dalam menanggulangi masalah persampahan. Dalam kapasitasnya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah selayaknya kota ini melalui pemerintahnya untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang baik.



Adanya permasalahan sampah tersebut pula akhirnya menimbulkan inisiatif dari pemerintah daerah bersama legislatif Kota Tanjungpinang untuk menetapkan sebuah regulasi guna menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Untuk menghadapi permasalahan ini Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dimana di dalam bab III bagian pertama tentang tugas pada pasal 3 dibunyikan bahwa: “Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan”, lalu bagian kedua pasal 4 tentang wewenang yang pada ayat (1) berbunyi: “Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam kebijakan, pembinaan, perizinan, penetapan lokasi pembuangan sampah, penyelenggaraan kerjasama dan lainnya”, ayat (2) berbunyi penetapan lokasi pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota.

Pada bagian ketiga mengenai Tanggungjawab di pasal 5 ayat (1) Berbunyi Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah, dan ayat (2) berbunyi: “SKPD yang menangani permasalahan bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah”. Kemudian pasal 12 ayat (1) berbunyi : “Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan,” ayat (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: tertutup, rapi, dan tidak menyebarkan bau, lalu pasal 14 berbunyi “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga



dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.

Didalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah juga dijelaskan mengenai pengertian TPS dan TPA yaitu pada bab 1 ayat (32) berbunyi: “Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendaurulangan, pengelolaan, dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu”. Sedangkan ayat 36 berbunyi: “Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang di peruntukkan bagi keperluan kegiatan memproses dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman aman bagi manusia dan lingkungan”.

Berikut peneliti tampilkan jumlah TPS dan TPA yang ada di Kota Tanjungpinang:

Tabel 1.2 Jumlah TPS Se-Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Jenis Bak	Jumlah Bak
1	Tanjungpinang Barat	Bukit Cermin	Jl. Borobudur	Kontainer	1
		Kemboja	Jl.Kamboja ( Samping Rm.Bakar Bakar)	Kontainer	1

Sumber : UPTD TPA Tanjungpinang 2022 (telah diolah kembali)

Tabel 1.2 Jumlah TPS Se-Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Jenis Bak	Jumlah Bak
			Rimba Jaya	Kontainer	1
			Jl. Kamboja (Depan Pemakaman Belanda)	Permanen	1
			Jl. Kamboja (Depan Panti Asuhan Muhammadiyah)	Permanen	1
			Jl. Diponegoro (Belakang Piza Hut)	Kontainer	1
			Jl. Diponegoro (Belakang Piza Hut)	Permanen	1
		Tanjungpinang Barat	Jl. Yos Sudarso (Batu Hitam)	Kontainer	1
			Jl. Sulaiman Abdullah (Stadion Sulaiman Abdullah)	Kontainer	1
			Jl. Sulaiman Abdullah (Stadion Sulaiman Abdullah)	Kontainer	1
			Jl. H Agus Salim (Depan Sma 5)	Kontainer	1
			Jl. H Agus Salim (Depan Sma 5)	Permanen	1
			Jl. H. Agus Salim (Depan Hotel Melati)	Kontainer	1
			Jl. H. Agus Salim (Depan Hotel Melati)	Permanen	1
			Rsud Kota Tanjungpinang	Kontainer	1
			Lantamal Iv	Kontainer	1

Sumber : UPTD TPA Tanjungpinang 2022 (telah diolah kembali)

Tabel 1.2 Jumlah TPS Se-Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Jenis Bak	Jumlah Bak
2	Tanjungpinang Timur	Air Raja	Jl. Wr Supratman (Perbatasan Km.15)	Kontainer	1
			Bintan Center	Kontainer	3
			Senggarang Permai	Kontainer	1
			Pasar Bintan Center	Kontainer	1
			Korem	Kontainer	1
			Kantor Kejati Senggarang	Kontainer	1
		Batu IX	Jl. Adi Sucipto (Depan Pemakaman )	Kontainer	1
				Kontainer	1
				Kontainer	1
		Kampung Bulang	Kampung Melayu	Komunal	1
			Jl. Rawasari	Kontainer	1
				Permanen	1
			Kampung Bulang	Kontainer	1
		Permanen		1	
		Melayu Kota Piring	Jl.Kijang Lama	Kontainer	1
			Jl. Peralatan	Kontainer	1
		Pinang Kencana	Depan Smp 16	Kontainer	1
				Kontainer	1
			Alam Gas	Kontainer	1
			Komplek Angkatan	Komunal	1

			Udara Km. 13	
--	--	--	-----------------	--

Sumber : UPTD TPA Tanjungpinang 2022 (telah diolah kembali)

Tabel 1.2 Jumlah TPS Se-Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Jenis Bak	Jumlah Bak		
			Jalan Ganet	Kontainer	1		
3	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	Rumah Dinas Walikota	Komunal	1		
			Rumah Dinas Wakil Walikota	Komunal	1		
		Penyengat	Belakang Balai Adat	Komunal	2		
			Jalan Prigi Raja	Komunal	2		
		Senggarang	Kantor Dlh	Komunal	1		
			Kantor Walikota	Permanen	1		
			Kantor Dprd Kota Tanjungpinang	Komunal	1		
			Kantor Dispora	Komunal	1		
			Kampung Sei Ladi	Kontainer	1		
		Tanjungpinang Kota	Jl. Pos	Kontainer	1		
			Kampung Bugis	Kontainer	1		
		4	Bukit Bestari	Dompok	Kampus Umrah Dompok	Kontainer	1
					Tanjung Siambang	Komunal	1
	Komunal				1		

			Kampung Dompok Lama	Komunal	1
			Kantor Gubernur	Kontainer	1
			Kantor Dprd Provinsi	Kontainer	1

Sumber : UPTD TPA Tanjungpinang 2022 (telah diolah kembali)

Tabel 1.2 Jumlah TPS Se-Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Jenis Bak	Jumlah Bak	
		Sei Jang	Jl. Fisabilillah Km. 8	Kontainer	1	
			Tcc	Kontainer	1	
			Jl. Seijang		Kontainer	1
					Kontainer	1
					Permanen	1
				Kapolres	Kontainer	1
			Tanjung Ayun Sakti	Jl. Kartika	Kontainer	1
		Jl. Arif Rahman Hakim (Depan Smp6)		Kontainer	1	
		Jl. H. Ungar		Kontainer	1	
		Jl. Pancur		Kontainer	1	
		Tanjungpinang Timur	Jl.Kamboja ( Samping Rm.Bakar Bakar)	Kontainer	1	
			Jl. Brigjen Katamso (Samping Kantor Jiwasraya)	Permanen	1	

		Tanjung Unggat	Jl. Sultan Machmud (Rumah Kompos)	Kontainer	1
			Jl. Sultan Machmud (Tanah Merah)	Kontainer	1

Sumber : UPTD TPA Tanjungpinang 2022 (telah diolah kembali)

Lalu didalam Perda ini diatur pula mengenai peraturan pemilahan sampah sebagaimana yang di jelaskan dalam bab VI tentang pengelolaan sampah yaitu dibagian kedua mengenai pemilahan sampah pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang menghasilkan sampah wajib melakukan pemilahan sampah. Ayat (2) berbunyi: “ pemilahan sampah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan mulai dari sumber sampah”, hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPS, didalam bab dan pasal yang sama pada ayat (3) dilanjtkan penjelasan yang berbunyi: “pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah,” ayat (4) berbunyi: “jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dibedakan menjadi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;

- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang;
- e. Dan sampah lainnya.

Selanjutnya pada pasal 26 ayat (1) berbunyi: “setiap orang yang membuang sampah di TPS, TPST, atau TPA, wajib terlebih dulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25”, lalu pada ayat (2) berbunyi “dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, pemilahan di TPS 3R atau TPST,” pada pasal ini dapat kita simpulkan bahwa seharusnya Pemerintah idealnya harus menyediakan TPS yang sudah terbagi ke beberapa jenis tempat pembuangan sampah. Namun untuk pemisahan sampah di Kota Tanjungpinang sendiri tidak dilakukan secara terpisah contohnya yang terjadi pada TPS di kelurahan kamboja jalan di ponegoro belakang pizza hut dan di Batu 5 atas.

Perihal pemilahan sampah kembali ditegaskan pada pasal 27 ayat (2) berbunyi: “pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan dan perwadahan sampah skala kota”, dan diperkuat pada pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: persyaratan sarana pemilahan dan perwadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) didasarkan pada:

- a. Volume Sampah;
- b. Jenis Sampah;
- c. Penempatan;
- d. Jadwal Pengumpulan;



e. Dan Pengangkutan.

Lalu Ayat (2) berbunyi sarana pemilahan dan pewadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. Diberi label atau tanda;
- b. Dibedakan bahan, bentuk dan/ warna wadah; dan
- c. Menggunakan wadah yang tertutup.

sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Untuk proses pengelolaan sampah di Ganet Kota Tanjungpinang, menurut penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, dapat disimpulkan Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet, sarana dan prasarana yang tersedia antara lain.

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet

No	Fasilitas	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Fasilitas Pelindung Lingkungan	Instalasi Pengelolaan Lindi (IPL)	1
		Zona Penyangga	3
		Sumur Uji/Pantau	1
		Lapisan Kedap Air Pengumpul Lindi	1
		Penanganan Gas (Pipa Panangkap Gas)	5
2.	Fasilitas Penunjang	Bengkel	1
		Garasi	1
		Jembatan Timbang	1
		Pos Pencatat	1
		Tempat Pencucian	1
		Bangunan Laboratorium	1
		Tempat Parkir	1

Sumber : Arsip TPA Ganet Kota Tanjungpinang 2022 (telah diolah kembali)

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet

No	Fasilitas	Jenis Fasilitas	Jumlah
		Alat P3K	1
		Truk Tangki Air	1
		Rumah Penjaga	1
		Mes Petugas TPA	1
3.	Fasilitas Operasional	Dump Truc	20
		Buldozer	2
		Excavator	1
		Loader	1
Jumlah Keseluruhan Sarana dan Prasaran			46

Sumber : Arsip TPA Ganet Kota Tanjungpinang 2022 (telah diolah kembali)

Sebenarnya fasilitas pendukung dan dasar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet belum memadai hal ini dapat di lihat dari tabel 1.1 tentang ketersediaan alat

berat, kantor, sumur pantau, sarana air bersih, dan yang lainnya. Sehingga perlu adanya peningkatan di beberapa sisi. Di tambah dengan jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang masih belum banyak. Saat ini di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet sudah mengolah sampah organik menjadi kompos, namun masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pekerja menjadi salah satu masalah. Tak hanya itu, pemanfaatan gas metan juga belum dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet ([tanjungpinangpos.co.id](http://tanjungpinangpos.co.id)).

Kemudian sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Walikota Tanjungpinang nomor 12 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman (DKPP) yang terdapat pada paragraph 3 pasal 12 Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yakni antara lain.

Tabel 1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan

Tugas dan Fungsi	Penyelengaran Tugas dan Fungsi
Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pelayanan kebersihan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kedua, Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada	Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
	Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
	Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana Tempat Pembuangan

ayat (1) Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menyelenggarakan fungsi.	Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
	Pelaksanaan pemantauan petugas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
	Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
	Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
	Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 (telah diolah kembali)

Dari uraian Peraturan Walikota Tanjungpinang nomor 12 Tahun 2015 di atas dapat dilihat bahwa urusan mengenai kebersihan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi urusan dan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berangkat dari fenomena yang terjadi dan yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” oleh Dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam upaya pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tanjungpinang. Selain itu berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan dan mempertimbangkan banyaknya jumlah TPS yang ada di Kota Tanjungpinang, peneliti

membatasi lokasi penelitian di beberapa Kelurahan saja, yaitu di Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kamboja, Kelurahan kampong Bulang, dan Kelurahan Sungai Jang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas maka rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana kinerja atau hasil kerja serta dampak yang diberikan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 3 tahun 2015 khususnya mengenai pengelolaan sampah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ialah untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 3 tahun 2015 khususnya mengenai pengelolaan sampah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai jurnal dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.
- b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan pembaca dalam memberikan pengetahuan tentang pengelolaan sampah perkotaan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta saran bagi pemerintah Kota Tanjungpinang.

